BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Setiap manusia akan mengalami suatu siklus kehidupan dimana manusia tersebut mengalami berbagai peristiwa penting dalam hidupnya siklus hidup, pengalaman dan peristiwa penting diantaranya adalah kelahiran perkawinan, perceraian, kematian dan berbagai peristiwa penting lainnya. Peristiwa – peristiwa penting tersebut dilakukan pencatatan karena apabila peristiwa itu terjadi pasti membawa akibat hukum bagi yang bersangkutan.

Seluruh peristiwa penting yang terjadi dalam keluarga (yang memiliki aspek hukum) perlu dibukukan sehingga orang tersebut dan orang yang bersangkutan memiliki bukti yang outentik tentang peristiwa tersebut. Pada bidang administrasi kependudukan, seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 pasal 3 bahwa "Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Lembaga/Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil". Sehingga hal ini mewajibkan setiap penduduk wajib melaporkan mengenai setiap peristiwa kependudukan yang dialami. Informasi dikumpulkan dalam registrasi penduduk adalah kejadian vital seperti kelahiran, kematian dan migrasi, yang dialami oleh individu tertentu atau rumah tangga dan dilaporkan pada perangkat desa. Banyak peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan masyarakat mulai dari urusan

kelahiran hingga kematian. Namun hanya peristiwa tertentu yang dilaporkan masyarakat untuk didaftarkan seperti kelahiran, pernikahan dan lain —lain namun peristiwa kematian dan beberapa peristiwa lain jarang sekali dilaporkan.

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan petugas registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan. Kelurahan merupakan tahap awal seseorang akan mendaftarkan data kependudukannya.

Kecamatan Medan Denai terdapat 32.506 kepala keluarga yang tersebar di 6 kelurahan di kecamatan ini. Pada setiap keluarga dipastikan terjadi proses demografi diantaranya lahir, mati, pindah, menikah dan lain-lain. Setiap proses demografi dapat terjadi setiap hari bahkan setiap saat. Di kecamatan ini terdapat masyarakat dengan berbagai komposisi penduduk yang menggambarkan berbagai informasi tersebut sangat dibutuhkan untuk mendata setiap masyarakat yang ada di Kecamatan Medan Denai.

Secara umum perlunya pencatatan data kependudukan penting sebagai bentuk kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Bentuk kepatuhan masyarakat terhadap hukum ialah dari awal seseorang dilahirkan, dengan mencatatkan bukti identitas untuk hak sipilnya, selanjutnya mendaftarkan peristiwa penting seperti pernikahan hingga kematian. Jika pelaksanaan registrasi penduduk bisa berjalan

seperti yang diharapkan, data registrasi penduduk akan sangat bermanfaat mendukung program pembangunan Indonesia, karena pencatatannya dilakukan setiap hari, sehingga diperoleh secara real time. Data populasi berdasarkan pendaftaran penduduk yang diperoleh dari catatan administrasi perangkat desa/kelurahan.

Pendaftaran data kependudukan ini memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan kejadian yang berkaitan dengan kejadian kependudukan di setiap kantor – kantor pemerintahan yang berkaitan dengan pencatatan data kependudukan. Peristiwa – peristiwa penting dalam kehidupan penduduk wajib dicatatkan, seperti peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan status perkawinan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian, dan peristiwa penting lainnya.Namun tidak semua masyarakat mau mendaftarkan setiap kejadian kependudukan kepada petugas yang berwenang hal ini karena beberapa masyarakat,hal ini mungkin karena terdapat kendala yang dirasakan oleh masyarakat.

Kelurahan merupakan tahap awal seseorang akan mendaftarkan data kependudukannya begitu juga dengan Kelurahan Tegalsari mandala III sebagai salah satu Kelurahan di Kecamatan Medan Denai Kota Medan yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan pelayanan pendaftaran data kependudukan. Berdasarkan data diketahui masyarakat di Kelurahan Tegal Sari Mandala III diketahui masyarakat yang mendaftarkan peristiwa kependudukannya seperti lahir 168 jiwa, mati 135 jiwa, datang 398 jiwa dan pindah 766 jiwa dari 31.071 penduduk Kelurahan Tegalsari Mandala III (Kecamatan Medan Denai dalam Angka 2016). Belum dapat diketahui

apakah setiap masyarakat mau berpartisipasi dalam mendaftarkan peristiwa kependudukan yang dialami. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian dengan judul "Partisipasi Masyarakat dalam Pencatatan Data Kependudukan di Kelurahan Tegalsari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan".

B. Identifikasi masalah

Pemerintah sangat membutuhkan data kependudukan untuk berbagai perencanaan pembangunan. Pemerintah melakukan berbagai berbagai cara untuk mendapatkan data tersebut Salah satunya pendaftaran langsung di kantor kelurahan. Salah satu wilayah pelayanan pendaftaran kependudukan adalah Kelurahan Tegalsari Mandala III Kecamatan Medan Denai. .1) Untuk mendapatkan data kependudukan diperlukan partisipasi langsung dari masyarakat untuk mendaftarkan setiap peristiwa kependudukan yang dialami, 2) Masyarakat hanya mendaftarkan beberapa data kependudukan namun seharusnya masyarakat mendaftarkan setiap peristiwa kependudukan 3) Masyarakat belum mengetahui peristiwa kependudukan yang harus didaftarkan 4) dalam melakukan pendaftaran kependudukan masyarakat mungkin menemukan kendala

C. Pembatasan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti mengenai partisipasi masyarakat dalam pefdaftaran data kependudukan, jenis data yang didaftarkan dan kendala yang dialami masyarakat dalam pendaftaran data kependudukan .

D.Rumusan masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- 1.Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pencatatan data kependudukan?
- 2.Bagaimana kendala yang dihadapi masyarakat dalam mencatatkan data kependudukan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pencatatan data kependudukan.
- 2.Untuk mengetahui kendala yang dihadapi masyarakat dalam mencatatkan data kependudukan .

F. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- 1.Sebagai bahan masukan bagi peneliti dalam menambah ilmu pengetahuan di bidang pemerintahan .
- 2.Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kecamatan Medan Denai dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi masyarakat .

3.Sebagai bahan masukan atau studi perbandingan bagi peneliti lainnya yang akan meneliti masalah yang berkaitan.